



PUTUSAN
Nomor 266 K/TUN/KI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DPW LSM INAKOR INDONESIA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Yahim BTN Lembah Furia – Sentani, Kabupaten Jayapura-Papua Blok B Gang Garuda V Nomor 1, yang diwakili oleh Rolly Wenas, S.Sos, jabatan Ketua DPW LSM Inakor Indonesia Timur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Christoforus Jamco, S.H, dan kawan, jabatan Wakil Koordinator dan Sekertaris Koordinator, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025-44/SK/XII/2022, tanggal 16 Desember 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MIMIKA, tempat kedudukan di Jalan SP.III Kantor Pusat Pemerintahan-Gedung D Lantai 1, Timika, Provinsi Papua, domisili elektronik inno_yoga@yahoo.co.id;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. [Menerima Permohonan Keberatan Pemohon;](#)
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 012/XII/KI-PAPUA-PS-A/2021 paragraf (6.2) dan (6.3);

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 266 K/TUN/KI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon adalah Informasi Terbuka;
4. Memerintahkan Termohon Keberatan (dulunya Termohon Informasi) untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon (dulunya Pemohon Informasi);
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Putusan Nomor 2/G/KI/2023/PTUN.JPR, tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Maret 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 15 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 2/G/KI/2023/PTUN.JPR tanggal 2 Maret 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 266 K/TUN/KI/2023



2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Papua Nomor 012/XII/KI-PAPUA-PS-A/2021 paragraf (6.2) dan (6.3) tanggal 12 Desember 2022;
3. Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon adalah Informasi Terbuka dan wajib disediakan secara berkala;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi (dulunya Termohon Informasi) untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi (dulunya Pemohon Informasi);
5. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi berkepentingan hukum pada sengketa a quo;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya perkara pada semua tingkat pengadilan;
Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mencermati Putusan *judex facti* dan Putusan Komisi Informasi Papua Nomor 012/XII/KI-PAPUA-PS-A/2021 dapat diketahui bahwa Pemohon Informasi/Pemohon Kasasi telah mengajukan informasi dalam jumlah yang besar secara sekaligus namun tidak menjelaskan kepentingan langsung dan/atau tujuan penggunaan permohonan informasi yang dimohonkan tersebut sehingga tidak dapat teruraikan dengan jelas kerugian apa yang diderita Pemohon atas tidak dipenuhinya informasi yang dimohonkan. Oleh karena itu Majelis berpendapat permohonan tersebut tidak dilakukan dengan itikad baik;
- Bahwa dengan demikian *judex juris* menilai bahwa *judex facti* telah tepat dalam menerapkan hukum dan permohonan Kasasi tidak beralasan sehingga karenanya patut ditolak;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 266 K/TUN/KI/2023



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DPW LSM INAKOR INDONESIA TIMUR**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 266 K/TUN/KI/2023